



**PUTUSAN**

Nomor 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxx**, NIK.3505027009950002, tempat/ tanggal lahir Blitar, 30 September 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IGNATIUS WIJANARKO,S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Jalan Langkat, Singgahan, RT/RW 002/014 Desa Pelem, Kecamatan Pare Kabuapten Kediri dengan alamat email : [tiusperadi@gmail.com](mailto:tiusperadi@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor tanggal sebagai Penggugat;

melawan

**Xxxx**, agama Islam, pekerjaan Guru/ASN, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar dengan no. Register 0150/014/VII/2022.
2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup selayaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Kediri, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa Penggugat dengan tergugat pada mulanya menjalani kehidupan keluarga dengan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga bahagia lainnya. Namun demikian, hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada bulan 20 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham bahkan sering ketidaksepahaman tersebut menimbulkan percekocokan terus menerus yang sangat mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, hingga akhirnya pada bulan September 2023 penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang beralamat di xxxx Kabupaten Blitar.
4. Bahwa adapun timbulnya percekocokan tersebut adalah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepaham lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga dikarenakan tergugat keras kepala, tergugat tidak mau diajak mengontrak rumah sendiri.
5. Bahwa selama pisah kira-kira 3 bulan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi baik secara lahir maupun batin, dan sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu lagi dalam ikatan perkawinan, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis sudah tidak mungkin tercapai lagi.

Hlm. 2 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat **xxxx** terhadap penggugat **Xxxx**
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor :

Hlm. 3 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/034/418.50/II/2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Kediri pada tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3505027009950002, an. Intan Septy Putriana Binti Suyanto, tanggal 28 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0150/014/VII/2022. tanggal 08 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tahun 2022;

Hlm. 4 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat keras kepala, tidak mau diajak mengontrak rumah sendiri dan Tergugat kurang bisa menghargai profesi Penggugat sebagai penyanyi hiburan, tidak mau mendampingi atau mengantar kalau lagi ada undangan pentas ;
- Bahwa saksi terjadinya perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah sah;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bisa menghargai Penggugat dan keras kepala, tidak mau diajak mengontrak rumah sendiri dan Tergugat kurang bisa menghargai profesi Penggugat sebagai penyanyi. sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin dalam rumah tangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, dan telah hidup rukun layaknya suami istri, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. . Surat:

1. Fotokopi screen shot chat WA Penggugat kepada Tergugat, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);

## II. Saksi-saksi:

1. Xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2022;

Hlm. 6 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pare ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keras, suka membantah, sulit diatur serta tidak mau diajak kontrak rumah untuk mandiri, sementara Te Kediri Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blitar karena terlalu jauh dari tempat tugas Tergugat sebagai ASN/Guru di Pare, dan Tergugat merasa tidak kuat secara fisik bila harus pulang pergi Blitar – Pare Kediri, dan juga kalau tinggal di Blitar Tergugat sebagai suami biasa dicuekin oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 8 (delapan) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Udanawu Blitar, dan selama itu sudah tidak ada saling komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi elektone pada acara pernikahan atau acara keluarga lainnya, dan itu dilakukan hampir tiap hari bila lagi ramai undangan;
- Bahwa Tergugat biasa mengantarkan Penggugat ke tempat undangan bernyanyi bila Tergugat sedang libur kerja, dan tempat undangan nyanyi tidak terlalu jauh, karena kadang Penggugat mendapatkan undangan di luar kota seperti Nganjuk dan Tulungagung, sehingga Tergugat tidak dapat mengantarkannya;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 7 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Sekolah, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Sekolah tempat Tergugat bertugas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pare Kediri;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikarunai anak, kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena terungkap waktu melakukan mediasi Tergugat dengan Penggugat di sekolah tempat Tergugat mengajar, Tergugat mengatakan capek bila harus pulang pergi (PP) Blitar – Pare yang jaraknya 70 kilometer, sementara Penggugat tidak berkenan bila diajak tinggal di Pare Kediri di rumah orang tua Tergugat, bahkan Penggugat tidak mau diajak kontrak rumah sendiri di Perumahan yang dekat tempat Tergugat mengajar;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari pembicaraan Tergugat waktu dilakukan mediasi di sekolah tempat tugas Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tua di Blitar sampai sekarang berlangsung selama 7 (tujuh) 6 bulan tanpa saling komunikasi layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati mereka, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 8 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang ;

Bahwa Penggugat tidak ada mengunggah/upload kesimpulan pada jadwal sidang yang ditentukan, dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan/meng-upload kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang bersangkutan berkewajiban untuk mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat dimaksud dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, dengan demikian Penggugat telah memenuhi akan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada :  
IGNATIUS WIJANARKO,S.H. Advokat / Pengacara berdomisili di Jalan  
Langkat, Singgahan, RT/RW 002/014 Desa Pelem, Kecamatan Pare Kabuapten

Hlm. 9 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediril dengan alamat email: [tiusperadi@gmail.com](mailto:tiusperadi@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1822/SK/2023 tanggal 07 Desember 2023, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat

Hlm. 10 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0150/014/VII/2022. dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena pada bulan 20 Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keras kepala, tergugat tidak mau diajak mengontrak rumah sendiri, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Hlm. 11 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokok jawaban dan atau dupliknya ada yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan ada juga yang membantah; Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di KUA Kecamatan Udanawu, Kabupaten Kediri, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pare dan hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, Tergugat juga mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat akibat bertengkar sejak awal bulan Agustus 2023 sampai sekarang, dan Tergugat setuju dan bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tentang penyebabnya karena Tergugat keras kepala dan Tergugat tidak mau diajak mengontrak rumah sendiri, yang benar penyebabnya karena Penggugat sebagai istri membangkang kepada Tergugat sebagai suami dan karena Penggugat meminta agar Tergugat tinggal di Blitar, dan Tergugat tidak menyanggupi permintaan Penggugat tersebut karena jarak Blitar dengan tempat kerja di Pare 70 KM, dan Tergugat sudah menawarkan kepada Penggugat untuk membeli atau mengontrak perumahan yang dekat dengan lokasi kerja Tergugat, tetapi Penggugat menolak tanpa alasan yang jelas;

Meimbang bahwa terhadap semua dalil-dalil gugatan Peggugat yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1925 KUH Perdata disebutkan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Hlm. 12 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pengakuan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa namun oleh karena ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbng bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm. 13 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah tahun 2022;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pare Kediri selama setidaknya 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keras kepala, tidak mau diajak mengontrak rumah, dan Tergugat kurang bisa menghargai profesi Penggugat sebagai penyanyi dan tidak mau mendampingi atau mengantar kalau lagi ada undangan pentas;
- Bahwa para saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung sejak bulan September 2023 selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 14 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi keluarga dekat dengan Penggugat tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian kesaksian saks-saksi Penggugat memperkuat dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahan dan gugatan rekonsensinya mengajukan bukti elektronik bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan / hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan

Hlm. 15 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil. Syarat Formil diatur Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dibutuhkan *digital forensic* baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata sebagaimana perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik yang diajukan Tergugat berupa T.1 ternyata isi chat WA dari Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat bahwa dialah yang mengirimkan WA tersebut ke handpohne Tergugat, dan screen shot chat WA Penggugat kepada Tergugat sudah dicocokkan ke hand phone Tergugat, sehingga tidak dibutuhkan lagi dilakukan *digital forensic* untuk memastikan keotentikan isi chat WA tersebut dan memastikan bahwa pengirim dari chat WA tersebut adalah Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa chat WA yang diterima handpohne Tergugat yang berisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang tempat tinggal yang diinginkan, dimana Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pare baik di rumah orang tua Tergugat atau membeli atau mengontrak rumah di Pare Kediri yang dekat tempat kerja Tergugat, namun ditolak oleh Penggugat karena Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Tergugat masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah tahun 2022;

Hlm. 16 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 1 (satu) hari di rumah orang tua Tergugat di Pare Blitar;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Pare Kediri yang dekat dengan tempat kerja Tergugat, sedangkan Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Blitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung setidaknya selama 7 (tujuh) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Blitar;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN/Guru, sedangkan Penggugat bekerja sebagai penyanyi elektan ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta Kepala Sekolah tempat Tergugat bertugas sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau diajak mengontrak rumah untuk tempat tinggal bersama, dan Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau diajak mengontrak rumah untuk tempat tinggal bersama, dan untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti elektronik bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;

Hlm. 17 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti elektronik bertanda T.1 terbukti bahwa Tergugat bersedia mengontrak rumah yang dekat dengan tempat kerja Tergugat;

Menimbang berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat bahwa Tergugatlah yang mengajak Penggugat mengontrak rumah yang dekat dengan tempat kerja Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama, keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun para saksi dari pihak Tergugat, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah, yang menikah pada tanggal 08 Juli 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat di Pare Kediri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis tidak dapat dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pare Kediri yang dekat dengan tempat kerja Tergugat, sedangkan Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blitar;

Hlm. 18 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya (enam) bulan karena Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pulang ke rumah orang tuanya di Blitar;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sebagai penyanyi elekton, sedangkan Tergugat bekerja sebagai ASN (Guru);
- Bahwa Penggugat di depan persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk menceraikan Tergugat, sedangkan Tergugat setuju dan bersedia bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian/penasihatan pada setiap persidangan, demikian pula keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta Kepala Sekolah tempat Tergugat bertugas sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebgai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm. 19 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pare Kediri yang dekat dengan tempat kerja Tergugat, sedangkan Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blitar, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama setidaknya 6 (enam) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hlm. 20 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hurup C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Perkawinan yang abstraksi hukumnya menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 21 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



*Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Majelis Hakim juga patut untuk mengetengahkan ibarat hukum Islam sebagaimana disampaikan oleh DR. Musthofa Assiba'i dalam buku Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه

من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجين بين هذين الزوجين

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Hlm. 22 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh. Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

**M. Sa'dan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.**

**Drs. H. Saifudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Moh. Imron, S.H., M.H.**

## **Rincian biaya perkara:**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya             | : | Rp. | 100.000,- |
| Proses               |   |     |           |
| 3. Biaya             | : | Rp. | 40.000,-  |
| Panggilan            |   |     |           |
| 4. Biaya PNB         | : | Rp. | 20.000,-  |

Hlm. 23 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Materai	:	Rp.	10.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 24 dari 24 hlm.\_Put. No. 3847/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr